



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1955  
TENTANG  
PENGUBAHAN PASAL 1 AYAT (2) SUB A PERATURAN PEMERINTAH NO. 6  
TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 14) DAN PENYERAHAN  
TUGAS MENJALANKAN KEBIJAKSANAAN MENGENAI BIRO PENAMPUNGAN  
ANGGOTA TENTARA (B.P.B.A.T.) KEPADA MENTERI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954, setelah Undang-undang No. 14 tahun 1953 dicabut dan diganti dengan peraturan yang termuat dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955.
- b. bahwa perlu juga menyerahkan tugas menjalankan kebijaksanaan mengenai penampungan dan pemulihan kedalam masyarakat dari pada anggota/anggota/bekas-anggota tentara yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut sub a diatas yang diselenggarakan oleh Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara (B.P.B.A.T.) kepada Menteri Negara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 38) tentang pencabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 44) tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diperhentikan dari dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas.
2. Pasal-pasal 1, 2 dan 3 dari pada Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 14) tentang penampungan bekas anggota Angkatan Perang dan pemulihan mereka kedalam masyarakat.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-7 pada tanggal 9 September 1955;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PASAL 1 AYAT (2) SUB A PERATURAN PEMERINTAH No. 6 TAHUN 1954 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 No. 14) DAN PENYERAHAN TUGAS MENJALANKAN KEBIJAKSANAAN MENGENAI BIRO

PENAMPUNGAN BEKAS ANGGOTA TENTARA (B.P.B.A.T.)  
KEPADA MENTERI NEGARA.

Pasal 1.

Pasal 1 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 sebagai termuat dalam Lembaran Negara tahun 1954 No. 14 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- "a. Menampung anggota-anggota Angkatan Perang yang dinonaktifkan berdasarkan pasal 1 dari peraturan yang termuat dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 38 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 44);"

Pasal 2.

- Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka
- a. penyelenggaraan Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara (B.P.B.A. T.) sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 diserahkan kepada Menteri Negara atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya;
  - b. pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 setelah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah baru ini, pun cara-cara penampungan dan pemulihan ke dalam masyarakat daripada anggota/bekas-anggota tentara yang termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tersebut, diatur atas nama Menteri Pertahanan oleh Menteri Negara.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dengan ketentuan bahwa pasal 1 mempunyai daya surut hingga tanggal 15 Juni 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan